



# BUPATI NIAS SELATAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 09 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN PADA PT. BANK SUMUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa perbankan pada Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara (PT Bank Sumut), Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
  - c. berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/ Daerah/Swasta, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada PT. Bank Sumut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penerimaan Daerah dari Penyertaan Modal, Deposito dan Bentuk Investasi Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
dan  
BUPATI NIAS SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN PADA PT. BANK SUMUT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.

5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT. Bank Sumut adalah berkedudukan di Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 dan Kantor-kantor Cabangnya di Pemerintah Kabupaten/Kota, modal dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara.
6. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut yang diikuti anggota pemilik saham.
7. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, Dividen, royalti, manfaat sosial lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut adalah untuk mendayagunakan anggaran belanja daerah setiap tahun berkenaan yang sebagian diharapkan dapat memberikan penghasilan secara signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan terutama program peningkatan pelayanan dasar yang telah menjadi urusan desentralisasi.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut dalam bentuk saham menambah kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

### **Pasal 4**

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan.

## **BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan penyertaan oleh PT. Bank Sumut menghasilkan laba usaha dan oleh peserta RUPS menetapkan pembagian hasil dalam bentuk Dividen sebagai bagian dari pendapatan asli daerah yang hingga sekarang Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 12 tanggal 18 Mei 2011 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki saham sebanyak 118.926 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 1.189.260.000,00 Sedangkan Dividen atas saham tersebut Tahun 2011 sebesar Rp. 748.091.987,61 dan menjadi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (2) Laba Usaha dapat digunakan sepenuhnya penambahan PAD Kabupaten Nias Selatan.
- (3) Hasil usaha berupa Deviden dan lain-lain ditempatkan pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Nias Selatan.

## **BAB V NILAI PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 6**

- (1) Nilai Penyertaan Modal sebagai tambahan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2011 adalah Anggaran yang telah tersedia di APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) guna menghasilkan deviden yang akan datang dalam menambah PAD Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Penyertaan Modal dilakukan setiap tahun secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah yang tersedia dengan tidak melampaui nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Sumber pembiayaan tambahan penyertaan modal :

- a. Dana bagi hasil pajak.
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Bagian dari Deviden untuk di investasikan kembali.

## **BAB VII HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Data base, jumlah dan nilai kepemilikan saham, pemindahbukuan, Deviden, informasi dan pelaporan, pelaksanaan RUPS dan lain-lain hubungan kerja dilakukan melalui koordinasi baik formal maupun informal, langsung atau tidak langsung kepada Kantor Pusat PT. Bank Sumut di Medan maupun Kantor Cabangnya di Teluk Dalam.
- (2) Pencatatan dan pelaporan diperoleh dari bukti-bukti transaksi, mutasi, nota debit/kredit dan rekening koran setiap minggu atau bulanan dan tahunan dari PT. Bank Sumut.
- (3) Validasi saldo dan mutasi dilakukan dengan rekonsiliasi guna akurasi kebenaran.

## **BAB VIII ORGANISASI**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Daerah memberi kuasa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk melaksanakan hubungan kerja diatas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- (2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), melakukan pengawasan, pencatatan, dan penyimpanan dokumen yang dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan Kepala Seksi Kas Daerah.

**BAB IX  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Berdasarkan data dari PT. Bank Sumut dan pengujian atas jumlah dan nilai saham maupun Deviden maka PPKD melaporkan secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan dilakukan berdasarkan bukti otentik atas penerimaan dan pengeluaran serta memperoleh pengesahan dari PT. Bank Sumut.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

**Pasal12**

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 8 Maret 2012



**BUPATI NIAS SELATAN,**

**IDEALISMAN DACHI**